

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana yang diterangkan pada Bab-Bab sebelumnya, menunjukkan bahwa terjadinya suatu disparitas putusan tentang penjatuhan putusan tindak pidana lalulintas, dapat dikategorikan dalam beberapa pertimbangan mendasar, yaitu:

1. Kekuatan Mengikat Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Tuntutan Penuntut Umum Berbeda-beda.
3. Kualitas Perbuatan Pidana Terdakwa.
4. Hal Memberatkan dan Meringankan.
5. Independensi Hakim.
6. Tidak Adanya Pedoman Pemidanaan Oleh Hakim

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut, maka adapun rekomendasi dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan para akademisi dan Pemerintah.

1. Saran penulis, diharapkan Terdakwa jangan lari sembarangan, jangan buru-buru dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan.
2. Saran penulis, penuntut umum harus mempelajari perkara-perkara yang lain sehingga dapat menuntut terdakwa dalam kasus lalulintas tidak terjadinya disparitas yang terlalu melebar.

3. Saran penulis, diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempelajari tentang kualitas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sehingga tidak terjadinya disparitas putusan yang terlalu melebar.
4. Saran penulis, diharapkan hakim dapat memeriksa perkara-perkara terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana laka Lantas tentang hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hakim tidak menimbulkan suatu putusan disparitas yang terlalu melebar.
5. Saran penulis, diharapkan dengan kewenangan independensi ini hakim harus mempelajari perkara-perkara terdahulu sehingga dapat mengurangi terjadinya disparitas putusan hakim.
6. Saran penulis, diharapkan harus adanya pedoman pemidanaan sehingga tidak terjadinya disparitas yang terlalu melebar, dan juga dalam penjatuhan harus pula mempelajari putusan-putusan terdahulu agar tidak terjadinya disparitas putusan terlalu jauh.